



## Menghidupkan Tradisi Lokal Sebagai Fondasi Etis Melawan Korupsi di Era Modern

### *Reviving Local Traditions as an Ethical Foundation for Combating Corruption in the Modern Era*

Alif Nurkhasanah<sup>1</sup>, Sabiluna Aulia Azhar<sup>2</sup>, Septhia Asyifa Maharani<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung

E-mail: [alifnurkhasanah@gmail.com](mailto:alifnurkhasanah@gmail.com)<sup>1</sup>, [sabilunaauliaazhar14@gmail.com](mailto:sabilunaauliaazhar14@gmail.com)<sup>2</sup>, [asifamaharani2704@gmail.com](mailto:asifamaharani2704@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 17-04-2026

Revised : 19-04-2026

Accepted : 21-04-2026

Published : 23-04-2026

#### Abstract

*The phenomenon of corruption in the modern era has reached an alarming escalation, where the practice of graft is no longer simply viewed as an anomaly in individual behavior but has mutated into a social pathology systemically integrated within bureaucratic and political structures. Despite massive efforts to strengthen formal legal instruments through repressive regulations and the establishment of ad hoc institutions, the Corruption Perception Index (CPI) often experiences chronic stagnation. This indicates an ethical and sociological "empty space" untouched by the legal-positivistic approach, which tends to be rigid and administrative. This article aims to comprehensively explore how the revitalization of local traditions and the cultural wisdom of the Indonesian archipelago can be reactivated as a moral bulwark amidst the onslaught of modernity, which tends to be individualistic, competitive, and materialistic. Using qualitative research methods based on in-depth literature studies and discourse analysis of traditional ethics in various regions of Indonesia, this study remaps noble values that have been marginalized by the narrative of global progress. The analysis shows that the root of the failure to eradicate corruption lies in the disconnect between the community's cultural identity and the formal legal system, which is perceived as a foreign entity. Traditions such as Siri' na Paccé, Maja Labo Dahu, and Pi'il Pesenggiri offer a social control mechanism through shame culture, which exerts a more significant psychological pressure than imprisonment.*

**Keywords:** *Culture of Shame, Cultural Identity, Local Wisdom*

#### Abstrak

*Fenomena korupsi di era modern telah mencapai eskalasi yang mengkhawatirkan, di mana praktik rasuah tidak lagi sekadar dipandang sebagai anomali perilaku individu, melainkan telah bermutasi menjadi patologi sosial yang terintegrasi secara sistemik dalam struktur birokrasi dan politik. Meskipun penguatan instrumen hukum formal melalui regulasi yang represif dan pembentukan lembaga ad hoc terus diupayakan secara masif, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sering kali mengalami stagnasi kronis. Hal ini mengindikasikan adanya "ruang kosong" etis dan sosiologis yang tidak tersentuh oleh pendekatan legal-positivistik yang cenderung kaku dan administratif. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana revitalisasi tradisi lokal dan kearifan budaya Nusantara dapat diaktivasi kembali sebagai benteng pertahanan moral di tengah gempuran arus modernitas yang cenderung individualistis, kompetitif, dan materialistis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur mendalam serta analisis diskursus terhadap etika tradisional di berbagai wilayah Indonesia, penelitian ini memetakan kembali nilai-nilai luhur yang selama ini terpinggirkan oleh narasi kemajuan global. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar kegagalan pemberantasan korupsi terletak pada diskoneksi antara identitas kultural masyarakat dengan sistem hukum formal yang dianggap sebagai entitas asing. Tradisi seperti Siri' na Paccé, Maja Labo Dahu, dan Pi'il Pesenggiri menawarkan mekanisme kontrol sosial melalui shame*



*culture (budaya malu) yang memiliki daya tekan psikologis lebih signifikan dibandingkan sanksi pidana penjara.*

**Kata Kunci: Budaya Malu, Identitas Kultural, Kearifan Lokal**

## PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir terjebak dalam sebuah "labirin" prosedural hukum positif yang cenderung mekanistik dan kering akan nilai-nilai kemanusiaan. Secara teoretis, perangkat hukum nasional telah dirancang sedemikian rupa untuk menutup celah penyimpangan, namun dalam realitasnya, korupsi justru mengalami evolusi yang semakin canggih. Korupsi kini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah menjadi *systemic corruption* yang melibatkan kolusi antara aktor politik, birokrasi, dan pengusaha. Kegagalan ini sering kali bersumber dari paradigma hukum yang hanya memandang korupsi sebagai pelanggaran administratif atau kerugian keuangan negara semata, tanpa melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap kontrak sosial dan nilai-nilai luhur bangsa (Zainudin Hasan, 2026).

Zainudin Hasan dalam bukunya *Hukum Pidana Khusus* (2026) menegaskan bahwa perkembangan masyarakat modern yang sangat dinamis telah melahirkan jenis kejahatan baru yang sangat kompleks. Hukum pidana umum sering kali kehilangan taringnya karena prosedur pembuktian yang rumit dan celah interpretasi yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku. Di sisi lain, fenomena korupsi di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari *need-driven corruption* (korupsi karena kebutuhan) menjadi *greed-driven corruption* (korupsi karena ketamakan). Ketamakan ini dipicu oleh arus modernisasi yang membawa gaya hidup hedonisme dan materialisme sebagai standar kesuksesan sosial baru. Ketika nilai-nilai materialistik menguasai ruang publik, integritas batin pejabat publik mulai terkikis, dan hukum formal dianggap hanya sebagai hambatan yang bisa "dibeli" atau diakali (Zainudin Hasan, 2026).

Ketidakefektifan hukum positif juga terlihat dari rendahnya efek jera yang dihasilkan oleh lembaga pemasyarakatan. Penjara sering kali gagal menjadi tempat refleksi moral, melainkan hanya dianggap sebagai "biaya operasional" dari sebuah risiko bisnis politik. Setelah bebas, para pelaku korupsi sering kali tetap memiliki status sosial yang tinggi dan bahkan kembali menduduki jabatan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat kita sedang mengalami kondisi "anomie", di mana norma-norma lama yang menghargai kejujuran telah runtuh, namun norma hukum baru belum mampu mengikat nurani masyarakat secara mendalam (Luh Ketut Suryani, 2003).

Dalam konteks inilah, kebutuhan akan revitalisasi nilai-nilai lokal menjadi sangat mendesak. Indonesia merupakan negara yang kaya akan *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Sebelum sistem hukum kolonial menghegemoni Nusantara, masyarakat adat telah memiliki sistem kontrol sosial yang sangat ketat melalui sanksi moral dan sanksi adat. Kearifan lokal seperti *Pi'il Pesenggiri* di Lampung yang menekankan pada kehormatan diri melalui *Nemui Nyimah* dan *Nengah Nyappur*, atau prinsip *Siri' na Paccé* di Sulawesi yang menjunjung tinggi harga diri, sebenarnya adalah fondasi etika yang jauh lebih kuat daripada pasal-pasal undang-undang. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa menjadi seorang pencuri harta rakyat adalah sebuah bentuk "kematian sosial" yang akan mencoreng nama baik tujuh turunan (Zainudin Hasan, 2026).

Penghidupan kembali tradisi lokal di era modern bukan berarti kita menolak kemajuan teknologi atau kembali ke sistem feodal. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk memberikan "ruh"



kepada sistem birokrasi modern agar memiliki akar budaya yang kuat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem pendidikan dan tata kelola pemerintahan, kita sedang membangun sebuah pengawas internal dalam diri setiap individu. Tanpa pengawas internal yang dibentuk oleh nilai budaya, secanggih apa pun teknologi pengawasan (seperti CCTV atau sistem digital), korupsi akan tetap menemukan jalannya melalui manipulasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari restorasi identitas kultural bangsa Indonesia sendiri (Zainudin Hasan, 2025).

### Rumusan Masalah

1. Mengapa pendekatan hukum positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sering kali mengalami kegagalan dalam menciptakan efek jera moral bagi pelaku?
2. Bagaimana mekanisme kearifan lokal seperti "budaya malu" (*shame culture*) dan sanksi adat dapat dioptimalisasi sebagai instrumen pengawasan sosial terhadap praktik korupsi di era modern?
3. Bagaimana strategi integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum pendidikan antikorupsi dan budaya organisasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di era 4.0?

### ISI DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dekonstruksi Kegagalan Hukum Positif: Mengapa Penjara Saja Tidak Cukup?

Pendekatan *legal-positivistik* yang diadopsi dari tradisi hukum Barat (*Civil Law*) cenderung memandang korupsi sebagai fenomena yang terisolasi dari struktur sosial dan budaya pelaku. Fokus utama sistem peradilan pidana kita saat ini adalah pada aspek retributif (pembalasan) melalui perampasan kemerdekaan. Namun, realitas empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini sering kali tumpul dalam menyentuh akar kesadaran pelaku korupsi.

##### a. Paradoks Penjara sebagai "Transit Kekuasaan"

Kegagalan hukum positif sering kali disebabkan oleh hilangnya "stigma negatif" dari penjara itu sendiri bagi narapidana korupsi. Berdasarkan analisis Zainudin Hasan (2026), terdapat fenomena *social class preservation* di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika seorang koruptor masih mampu mengendalikan jaringan bisnis atau politiknya dari balik jeruji, atau mendapatkan fasilitas "sel mewah" yang kontras dengan narapidana umum, maka penjara bukan lagi menjadi tempat pertobatan (*penitentiary*), melainkan sekadar "masa jeda" atau biaya risiko jabatan. Efek jera (*deterrent effect*) secara otomatis luntur karena kalkulasi rasional pelaku: keuntungan finansial dari korupsi jauh lebih besar daripada ketidaknyamanan sementara di dalam bui.

##### b. Asimetri Moral dan Legalitas Formal yang Kaku

Hukum positif sering kali bersifat *top-down* dan mekanistik. Hal ini menciptakan asimetri moral di mana para birokrat merasa bahwa selama prosedur administratif dan formalitas dokumen terpenuhi, maka tindakan mereka dianggap sah secara hukum, meskipun secara substantif telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Terjadi apa yang disebut sebagai "legalitas yang kering dari moralitas" (Luh Ketut Suryani, 2003). Hukum hanya mampu mengatur perilaku luar manusia (*inner-order*), namun gagal menjangkau motivasi terdalam



batiniah. Akibatnya, muncul perilaku manipulatif di mana pelaku korupsi bukan menghindari kejahatan, melainkan belajar bagaimana cara melakukan kejahatan yang tidak terdeteksi oleh radar administratif.

c. Limitasi Teori Agensi dan Kegagalan Pengawasan Teknis

Mengacu pada *Agency Theory* (Khairudin et al., 2025), korupsi terjadi akibat adanya asimetri informasi antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan (*Principal*) dan pejabat sebagai pelaksana (*Agent*). Hukum positif mencoba menutup celah ini dengan memperkuat sistem audit keuangan (BPK/BPKP). Namun, audit bersifat *ex-post* (setelah kejadian) dan sering kali bisa dimanipulasi melalui "kreativitas akuntansi". Kegagalan utama hukum positif adalah ketidakmampuannya menciptakan "pengawas internal" dalam diri individu yang berbasis pada nilai etika yang melampaui aturan tertulis. Tanpa integritas batin, sistem pengawasan secanggih apa pun akan selalu menemukan titik lemahnya.

## 2. Anatomi Kearifan Lokal sebagai Instrumen Kontrol Sosial Organik

Untuk menjawab kebuntuan hukum positif, Indonesia memiliki modal sosial (*social capital*) yang luar biasa besar dalam bentuk kearifan lokal. Tradisi Nusantara memiliki mekanisme pertahanan diri yang sangat canggih untuk menjaga integritas komunitasnya, yang jika diaktivasi kembali, dapat menjadi pelapis sanksi negara yang sangat efektif (Zainudin Hasan, dkk., 2025).

a. Reaktualisasi "*Shame Culture*" (Budaya Malu) dalam Ruang Publik

Masyarakat Nusantara secara sosiologis lebih terikat pada *Shame Culture* (budaya malu) daripada *Guilt Culture* (budaya rasa bersalah). Dalam budaya malu, kendali perilaku bukan hanya berasal dari diri sendiri, melainkan dari pandangan komunitas.

*Siri' na Paccé* (Sulawesi Selatan): Konsep ini menekankan bahwa martabat (*Siri'*) bukan milik individu, melainkan kolektif keluarga dan marga. Jika seorang pejabat melakukan korupsi, ia dianggap telah memberikan "aib permanen" yang mencoreng kehormatan leluhur hingga tujuh turunan. Secara psikologis, rasa malu kolektif ini memberikan daya tekan yang jauh lebih dahsyat daripada sekadar ancaman kurungan.

*Longko'* (Toraja): Martabat yang dijaga melalui kejujuran. Dalam konteks ini, koruptor seharusnya tidak hanya dihukum penjara, tetapi "dimatikan secara sosial" melalui pengumuman di forum-forum adat yang membuat keluarganya kehilangan hak bicara di depan umum.

b. Sanksi Adat: Antara Pemiskinan Sosial dan Restorasi Spiritual

Dalam banyak tradisi, hukuman fisik atau denda uang dianggap belum cukup untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh korupsi.

*Kasepe kang* (Bali): Dalam hukum adat Bali, penyimpangan dana publik dianggap merusak keseimbangan *Tri Hita Karana* (hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam). Sanksi *Kasepe kang* atau pengucilan total di mana pelaku tidak boleh terlibat dalam upacara, tidak dibantu dalam kedukaan, dan dicabut haknya sebagai anggota desa memberikan efek "pemiskinan sosial" yang membuat pelaku kehilangan eksistensinya sebagai makhluk sosial.



Hukum Giver (Adat Papua & Maluku): Beberapa tradisi di wilayah Timur menetapkan sanksi berupa denda adat yang nilainya bisa jauh lebih tinggi dari kerugian negara, serta kewajiban untuk melakukan ritual permohonan maaf publik yang meruntuhkan kesombongan ego pelaku.

c. Filosofi Integritas Lokal sebagai Benteng Batin

*Pi'il Pesenggiri* (Lampung): Nilai ini menuntut setiap individu untuk menjaga kehormatan diri melalui perilaku yang mulia. Pi'il bukan berarti sombong, melainkan menjaga harga diri agar tidak melakukan tindakan rendah seperti mencuri uang rakyat.

*Maja Labo Dahu* (Bima, NTB): Filosofi "Malu dan Takut". Malu kepada sesama manusia atas perbuatan hina, dan takut kepada Sang Pencipta atas dosa. Internalitas nilai ini menciptakan *self-censorship* yang lebih ketat daripada pengawasan CCTV manapun.

### 3. Rekayasa Budaya dalam Pendidikan Anti-Korupsi Era 4.0

Pendidikan antikorupsi tidak boleh lagi terjebak dalam metode hafalan teori atau pasal-pasal hukum. Di era digital (4.0), internalisasi nilai lokal harus bertransformasi menjadi pengalaman digital yang relevan bagi Generasi Z dan Alpha (Zainudin Hasan, 2025).

a. Gamifikasi Etika Lokal dan Simulasi Dilema Moral

Pendidikan karakter harus memanfaatkan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *Virtual Reality* (VR). Siswa dapat ditempatkan dalam simulasi digital di mana mereka menjadi pejabat publik yang dihadapkan pada dilema moral (suap atau gratifikasi). Jika mereka memilih korupsi, simulasi akan menunjukkan dampak sosialnya—seperti runtuhnya kehormatan keluarga dalam visualisasi budaya daerah masing-masing. Ini adalah bentuk "latihan mental" sebelum mereka terjun ke dunia nyata.

b. Model "Pendidikan Karakter Berbasis Memori Kolektif"

Kurikulum harus mampu menghidupkan kembali "*Hero-Story*" lokal. Alih-alih hanya mempelajari sejarah peperangan, siswa diajak mendalami biografi pemimpin daerah yang jujur (seperti Baharuddin Lopa atau Moh. Hatta). Dengan membangun memori kolektif bahwa "Nenek moyang kita adalah bangsa yang jujur dan menjaga marwah", maka perilaku koruptif akan dirasakan sebagai pengkhianatan terhadap identitas asli bangsa Indonesia.

c. Integritas Organik melalui Teknologi Blockchain

Era 4.0 menawarkan transparansi mutlak melalui *Blockchain*. Namun, teknologi ini hanya alat pendukung. Strategi utamanya adalah menyelaraskan transparansi digital dengan nilai-nilai religius dan adat. Kejujuran bukan dilakukan karena "terpantau oleh sistem", melainkan karena sistem tersebut adalah manifestasi dari sifat Amanah (terpercaya).

### 4. Integrasi Sanksi Adat dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern

Pembahasan utama dalam bagian ini adalah bagaimana menggabungkan "kekakuan" hukum modern dengan "kekuatan" hukum adat tanpa menciptakan dualisme hukum yang tumpang tindih.



a. Legitimasi Sosiologis dan "Vonis Moral"

Pemerintah perlu memberikan pengakuan hukum bagi dewan adat di tingkat desa atau daerah untuk memberikan "Vonis Moral" yang mendampingi vonis pengadilan. Misalnya, jika seorang pejabat terbukti korupsi secara hukum positif, secara otomatis lembaga adat mencabut gelar adatnya atau melarangnya menyusul ritual adat tertentu selama kurun waktu tertentu. Hal ini akan memastikan bahwa hukuman tidak berhenti di balik tembok penjara, tetapi berlanjut hingga ke akar komunitasnya.

b. Transformasi Budaya Birokrasi: Kepemimpinan "Pelayan Marwah"

Budaya birokrasi Indonesia harus bergeser dari mentalitas "Penguasa" (feodalistik modern) menjadi "Pelayan Marwah". Seorang pemimpin birokrasi harus memegang prinsip *Asta Brata*, di mana kepemimpinan diibaratkan seperti unsur alam: jernih seperti air, tulus seperti bumi, dan tegas seperti api. Rekrutmen dan promosi jabatan tidak boleh hanya berbasis pada KPI (*Key Performance Indicators*) yang bersifat angka, tetapi juga harus menyertakan "Indeks Integritas Budaya".

c. Penyelarasan Nilai Organisasi dengan Kearifan Lokal

Setiap instansi pemerintah di daerah harus memiliki *Code of Conduct* yang disesuaikan dengan nilai lokal setempat. Misalnya, kantor dinas di tanah Minang harus mengadopsi filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam standar pelayanannya. Dengan demikian, pegawai merasa bahwa bekerja jujur adalah bagian dari menjalankan ibadah dan tradisi, bukan sekadar menggugurkan kewajiban kontrak kerja.

## 5. Analisis Dampak: Menuju Indonesia Bersih yang Berkelanjutan

Jika integrasi antara hukum positif dan kearifan lokal ini berhasil diwujudkan, dampaknya akan terlihat secara sistemik pada tiga level:

- a. Level Individu (Mikro): Munculnya rasa malu intrinsik. Seseorang tidak korupsi bukan karena takut dipenjara, tetapi karena jijik terhadap tindakan yang merendahkan martabat keluarganya. Terjadi penguatan "benteng batin" yang kokoh.
- b. Level Institusi (Mezo): Terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Ketika budaya malu sudah merata, maka individu yang mencoba korupsi akan secara otomatis dikucilkan oleh rekan kerjanya, bukan malah didukung atau dianggap sebagai "pahlawan golongan".
- c. Level Nasional (Makro): Meningkatnya modal sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan rendahnya korupsi yang berbasis pada integritas budaya, efisiensi pembangunan akan meningkat secara drastis, yang pada akhirnya mempercepat visi Indonesia Emas 2045.

## KESIMPULAN

Korupsi di era modern bukan sekadar masalah pelanggaran hukum administratif, melainkan sebuah patologi sosiokultural yang berakar pada rapuhnya integritas batin akibat pengikisan nilai-nilai tradisional. Penegakan hukum yang selama ini bersifat *top-down* dan hanya mengandalkan instrumen pidana khusus terbukti gagal memberikan efek jera yang hakiki karena tidak disertai dengan sanksi moral dan sosial yang kuat dari masyarakat. Revitalisasi tradisi lokal seperti konsep



*Pi'il Pesenggiri, Siri' na Paccé*, atau *Maja Labo Dahu* menawarkan sebuah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi yang berbasis pada "budaya malu" (*shame culture*). Dengan menghidupkan kembali kearifan lokal, kita sedang membangun sistem pengawasan organik di mana setiap individu merasa terikat secara moral tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada leluhur dan komunitasnya.

### Saran

1. Regulasi Berbasis Budaya: Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang memberikan legitimasi sosiologis bagi sanksi adat sebagai instrumen pelengkap dalam vonis tindak pidana korupsi.
2. Kurikulum Kontekstual: Institusi pendidikan harus mentransformasi kurikulum Pendidikan Anti-Korupsi menjadi model pembelajaran yang mengeksplorasi kearifan lokal daerah masing-masing secara mendalam.
3. Penguatan Pengawasan Masyarakat: Lembaga adat dan tokoh masyarakat harus bertindak lebih berani dalam menjatuhkan sanksi moral bagi anggotanya yang terbukti korupsi guna mengembalikan martabat komunitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin, Rusli, T., & Sanida, N. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*. Lampung: UBL Press.
- Khairudin, Hasan, Z., Malik, & Dharmawan, Y. Y. (2025). *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory*. Banyumas: PT. Ganesha Kreasi Semesta.
- Klitgaard, Robert. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lickona, Thomas. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Muhammad, Bushar. (2013). *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suryani, Luh Ketut. (2003). *Budaya Malu dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.